



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 bulan September tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 194);

8. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bone Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi serta operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 26. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1440/XII/Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai, Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;
 27. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 869/VI/Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 2);
 34. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah,

- Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 294 Tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
36. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025;
37. Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 55);
38. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
39. Perjanjian Pemberian Pinjaman Antara PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : PERJ-222/SMI/1220 tanggal 29 Desember 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional

dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.848.292.218.663,00 bertambah/berkurang sebesar Rp33.024.935.883,00 sehingga menjadi Rp2.881.317.154.546,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp2.848.292.218.663,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp14.329.719.869,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.862.621.938.532,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp2.801.831.052.403,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp33.024.935.883,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.834.855.988.286,00

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp27.765.950.246,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp18.695.216.014,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp18.695.216.014,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp Rp46.461.166.260,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp46.461.166.260,00,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan (Rp27.765.950.246,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp340.048.857.665,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp78.810.841.726,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp418.859.699.391,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp2.436.704.368.324,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(64.481.121.857,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.372.223.246.467,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp71.538.992.674,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp71.538.992.674,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula Rp134.341.933.029,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp34.750.507.552,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp169.092.440.581,00

b. Retribusi daerah;

1. Semula Rp183.663.206.393,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp20.836.636.924,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp204.499.843.317,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. Semula Rp14.245.947.898,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.344.119.866,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
Rp15.590.067.764,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula Rp7.797.770.345,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp21.879.577.384,0

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp29.677.347.729,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 1. Semula Rp2.233.898.587.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp134.377.025.857,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.099.521.561.143,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 1. Semula Rp202.805.781.324,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp69.895.904.000,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp272.701.685.324,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp0,00
 - b. Dana darurat
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp71.538.992.674,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp71.538.992.674,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 1. Semula Rp2.213.019.191.352,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp71.805.413.758,98)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.141.213.777.593,02
- b. Belanja modal;
 1. Semula Rp147.723.441.645,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp105.755.990.935,98

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp253.479.432.580,98

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula Rp7.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp5.000.000.000,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00

d. Belanja transfer;

1. Semula Rp433.588.419.406,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp4.074.358.706,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp437.662.778.112,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp1.185.359.583.006,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp13.844.853.895,31)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.171.514.729.110,69

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp872.377.676.321,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp31.213.238.136,33

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp903.590.914.457,33

c. Belanja bunga

1. Semula Rp13.236.674.095,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.400.000.000,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp14.636.674.095,00

d. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00

e. Belanja hibah

1. Semula Rp141.645.257.930,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(90.633.958.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp51.011.299.930,00

f. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp60.160.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp460.160.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 1. Semula Rp33.894.886.991,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp11.258.589.213,00
 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp45.153.476.204,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 1. Semula Rp28.531.832.046,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp12.439.238.019,00
 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp40.971.070.065,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 1. Semula Rp84.783.322.608,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp77.893.059.996,98
 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp162.676.382.604,98
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 1. Semula Rp513.400.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp4.126.253.707,00
 Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.639.653.707,00
 - f. Belanja modal aset lainnya;
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp38.850.000,00
 Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp38.850.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp7.500.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp5.000.000.000,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 1. Semula Rp14.361.539.906,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp4.052.279.992,00
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp18.413.819.898,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1. Semula Rp419.226.879.500,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp22.078.714,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp419.248.958.214,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp18.695.216.014,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp18.695.216.014,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp46.461.166.260,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp46.461.166.260,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp18.695.216.014,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp18.695.216.014,00

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp46.461.166.260,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp46.461.166.260,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. perusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Unuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
 9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 24 Oktober 2025

BUPATI BONE,

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 24 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,

A. SAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN : **B.HK.03.097.25** TANGGAL 24 OKTOBER 2025